



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **HO MUK KHM**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Khonghucu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Dusun Air Junguk Pelangas III Pelangas Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **FO YAN**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Khonghucu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Air Junguk Pelangas III Pelangas Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya suami isteri tersebut disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mentok Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;  
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok

Halaman 1 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan nomor register 23/Pdt.P/2020/PN Mtk,  
telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Ho Muk Khim dilahirkan Peradong/Menggarau pada tanggal Dua Puluh Sembilan Juni Seribu Sembilan ratus Enam Delapan (29-06-1968) dan Fo Yan dilahirkan di Mayang pada tanggal Lima Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh ( 15-03-1980);
2. Bahwa para Pemohon Ho Muk Khim dan Fo Yan telah melangsungkan perkawinan secara agama atau adat pada tahun 2003;
3. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Pemohon berstatus Perawan dan Perjaka;
4. Bahwa setelah Perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di Dusun Air Jungguk Pelangas II Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip;
5. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - Novendi (laki-laki) tempat Lahir, Pelangas tanggal (21-11-2003);
  - Fendri (laki-laki) tempat Lahir, SimpangTeritip tanggal (23-12-2007);
  - Venny Amelia (perempuan) tempat Lahir, Pelangas tanggal (17-02-2013);
6. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
7. Bahwa Perkawinan para Pemohon baru tercatat di Kelenteng Bhakti Mulya Desa Pelangas dan atau terdaftar secara Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal Dua Puluh Satu Juni Tahun Dua Ribu Dua (21-06-2020);
8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak karena sebelumnya pada Akta Kelahiran ke tiga anak hanya tercatat anak dari perempuan bernama Fo Yan untuk dirubah menjadi anak dari orang tua Ho Muk Khim dan Fo Yan;
9. Bahwa pengesahan anak tersebut atas nama :
  - Novendi (laki-laki) tempat Lahir, Pelangas tanggal (21-11-2003);
  - Fendri (laki-laki) tempat Lahir, SimpangTeritip tanggal (23-12-2007);

Halaman 2 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Venny Amelia (perempuan) tempat Lahir, Pelangas tanggal (17-02-2013);

10. Bahwa untuk dapat mencatatkan Pengesahan anak Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pengesahan anak diluar Perkawinan atas nama anak :

- Novendi (laki-laki) tempat Lahir, Pelangas tanggal (21-11-2003);
- Fendri (laki-laki) tempat Lahir, Simpang Teritip tanggal (23-12-2007);
- Venny Amelia (perempuan) tempat Lahir, Pelangas tanggal (17-02-2013);

2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan atau merubah Akta Lahir anak bernama : Novendi (laki-laki) tempat Lahir, Pelangas tanggal (21-11-2003) Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 761/T/2003, Fendri (laki-laki) tempat Lahir, Simpang Teritip tanggal (23-12-2007) Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 129/PI/2007 dan Venny Amelia (perempuan) tempat Lahir, Pelangas tanggal (17-02-2013) Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-20022013-0003 yang semula tercatat anak Perempuan dari Ibu Fo Yan agar dirubah menjadi anak dari pasangan Ho Muk Khim dan Fo Yan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan anak di luar perkawinan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Halaman 3 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan Saksi-Saksi yaitu;

1. Aten
2. Djong Djun Thin
3. Sopian

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705026303800001 atas nama Fo Yan, di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 761/T/2003 atas nama Novendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 10 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 129/PI/2007 atas nama Fendri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 27 Desember 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1905-LU-20022013-0003 atas nama Venny Amelia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Barat tanggal 10 September 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pengesahan Anak di Luar Pernikahan nomor 400/786/2001/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelangas tanggal 23 September 2020 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pengesahan Anak di Luar Pernikahan nomor 400/787/2001/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelangas tanggal 23 September 2020 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengesahan Anak di Luar Pernikahan nomor 400/788/2001/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelangas tanggal 23 September 2020 diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak di Luar Pernikahan atas nama Novendi yang dibuat oleh Ho Muk Khim tanggal 23 September 2020 diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak di Luar Pernikahan atas nama Fendri yang dibuat oleh Ho Muk Khim tanggal 23 September 2020 diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak Di Luar Pernikahan atas nama Venny Amelia yang dibuat oleh Ho Muk Khim tanggal 23 September 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Novendi yang dibuat oleh Ho Muk Khim disetujui oleh Foyan, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Fendri yang dibuat oleh Ho Muk Khim disetujui oleh Foyan, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Venny Amelia yang dibuat oleh Ho Muk Khim disetujui oleh Foyan, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK nomor 1905022906680001 atas nama Ho Muk Khim, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-14092020-0001 antara Ho Muk Khim dengan Fo Yan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 September 2020, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1905022111070001 atas nama Kepala Keluarga Ho Muk Khim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 September 2020, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari foto pernikahan, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari foto pernikahan , diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari foto pernikahan, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat dari para Pemohon diatas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotocopy nya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 s/d P-19, bukti P-1 s/d P-16 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti P-17 s/d P-19 hanya dapat diperlihatkan fotocopy nya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti Saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Sopian

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Air Junguk Pelangas III;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan para Pemohon pada tahun 2003
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah menurut agama dan adat Khonghucu;
- Bahwa para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2020;
- Bahwa para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Novendi, Fendri, dan Venny Amelia;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir anak-anak Pemohon hanya tertulis anak dari Ibu Foyan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Djong Djun Thin

- Bahwa Saksi adalah saudara semenda dari pemohon Foyan;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan para Pemohon pada tahun 2003
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah menurut agama dan adat Khonghucu;
- Bahwa para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2020;
- Bahwa para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Novendi, Fendri, dan Venny Amelia;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir anak-anak Pemohon hanya tertulis anak dari Ibu Foyan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan pengesahan anak di luar perkawinan untuk mencatatkan nama Pemohon Ho Muk Khim sebagai ayah atau orang tua dari anak-anak para Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 6 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Aten

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari pemohon Ho Muk Khim;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan para Pemohon pada tahun 2003
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah menurut agama dan adat Khonghucu pada tahun 2003;
- Bahwa para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2020;
- Bahwa para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Novendi lahir pada tahun 2003, Fendri lahir pada tahun 2007, dan Venny Amelia lahir pada tahun 2013;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir anak-anak Pemohon hanya tertulis anak dari Ibu Foyan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan pengesahan anak di luar perkawinan agar dapat mencatatkan nama Pemohon Ho Muk Khim sebagai ayah atau orang tua pada dokumen Kutipan Akta Lahir anak-anak para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dalam pertimbangan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-19serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-14 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-16 berupa Kartu Keluarga adalah benar para

Halaman 7 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Air Junguk RT.000 RW.000 Kelurahan Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sehingga Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Khonghucu pada tahun 2003 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Barat pada tanggal 14 September 2020 (bukti P-15), dari pernikahan para Pemohon telah memiliki tiga orang anak yakni Novendi lahir pada tanggal 21 November 2003 (bukti P-2), Fendri lahir pada tanggal 23 Desember 2007 (bukti P-3), dan Venny Amelia lahir pada tanggal 17 Februari 2013 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah menurut agama dan adat Khonghucu pada tahun 2003;
- Bahwa para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Novendi lahir pada tanggal 21 November 2003, Fendri lahir pada tanggal 23 Desember 2007, dan Venny Amelia lahir pada tanggal 17 Februari 2013;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir anak-anak Pemohon hanya tertulis anak dari Ibu Foyan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan pengesahan anak di luar perkawinan untuk dapat mencatatkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak para Pemohon sebagai anak dari Suami Isteri Ho Muk Khim dan Fo Yan pada dokumen Kutipan Akta Lahir anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan :

1. Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa menunjuk kepada ketentuan-ketentuan di atas Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-15, P-2, P-3, P-4, P-16 serta keterangan Saksi Sopian, Saksi Djong Djun Thin, dan Saksi Aten, bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Khonghucu pada tahun 2003 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 14 September 2020, memperoleh 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan para Pemohon yaitu Novendi, Fendri, dan Venny Amelia;

Halaman 9 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon tertulis anak dari Ibu FoYan dimana penerbitan bukti P-2, P-3, P-4 sebelum tanggal penerbitan P-15;

Menimbang, bahwa belum terdapatnya nama Pemohon Ho Muk Khim sebagai suami dari Pemohon Foyan dan ayah atau orang tua dari anak-anak para Pemohon yang menjadi catatan pinggir yang dimohonkan, terdapat dalam bukti P-15, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, permohonan para Pemohon yang meminta untuk pengesahan anak-anak para Pemohon menjadi anak suami isteri Ho Muk Khim dan Fo Yan serta diijinkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak pada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diminta pada petitum 1 dan 2 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan para Pemohon, dan beracara permohonan sifatnya sepihak, sehingga untuk itu segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tertera pada amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon pengesahan anak diluar perkawinan atas nama anak :
  - Novendi (laki-laki) tempat Lahir, Pelangas tanggal (21-11-2003);
  - Fendri (laki-laki) tempat Lahir, SimpangTeritip tanggal (23-12-2007);
  - Venny Amelia (perempuan) tempat Lahir, Pelangas tanggal (17-02-2013);
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak-anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 10 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan atas nama anak Novendi (laki-laki) lahir di Pelangas tanggal 21 November 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 761/T/2003, Fendri (laki-laki) lahir di Simpang Teritip tanggal 23 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 129/PI/2007 dan Venny Amelia (perempuan) lahir di Pelangas tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1905-LU-20022013-0003 yang semula tercatat anak dari Ibu Fo Yan dirubah menjadi anak dari Suami Isteri Ho Muk Khim dan Fo Yan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 2 November 2020 oleh Triana Angelica, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Triana Angelica, S.H.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	Rp 10.000,00. +
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2020/PN Mtk